



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TARIJANTO;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur atau tanggal lahir : 63 Tahun / 04 Mei 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Tegalsari Rt. 3 Rw. 1 Ds. Puri Kec.
Puri Kab. Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Panitia Lelang Asset
Desa Puri).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/ Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2017;
5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 2 Juni 2017 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/ 2017/ PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding; dan
2. Berkas perkara Nomor 10/Pid.Sus/Tpk/2017/PN Sby tanggal 27 Maret 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 Januari 2017 Nomor Register Perkara PDS-01/MKRTO/Ft.1/01/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **TARIJANTO** selaku Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Puri Nomor 4 tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penunjukan Panitia Lelang Aset Desa, dan dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri Tahun 2014, berdasarkan Peraturan Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto nomor 4 tahun 2014 tentang Penunjukan Panitia Lelang Aset Desa Tahun 2014, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Juni tahun 2015 sampai

Halaman 2 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015 sampai dengan dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa TARIJANTO Jalan Tegalsari RT 3 RW 1 Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto atau berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Bahwa berawal di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, secara turun temurun telah melaksanakan kegiatan penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang di Desa Puri secara umum disebut dengan istilah Lelang Tanah Kas Desa (TKD), yaitu menyewakan Tanah Kas Desa (TKD) yang ada di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, kepada warga masyarakat baik yang ada di Desa Puri maupun yang ada di luar Desa Puri yang kemudian uang hasil penerimaan dari penyewaan tersebut disetorkan ke Kas Desa Puri untuk operasional Keuangan Desa Puri. Desa Puri mempunyai 2 (dua) jenis Tanah Kas Desa (TKD) yaitu Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari 11 (sebelas) bidang dan Tanah Desa atau Kemakmuran terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang terdiri dari Tanah Kas Pemerintah Desa, makam, lapangan, tanah yang tidak dapat ditanami apa-apa (tanah puthuk). -----

-----Bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut, dibentuk Panitia Lelang Aset Desa Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Desa Puri Kecamatan Puri,

Halaman 3 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto, nomor 4 tahun 2014 dengan susunan panitia sebagai berikut : -----

KETUA	:	PAK TARIJSANTO
WAKIL KETUA	:	NAPSIHARTO
BENDAHARA	:	NUR AMALIQ
SEKRETARIS	:	SUKIRNO
ANGGOTA	:	SAYUTI
ANGGOTA	:	KLELER
ANGGOTA	:	ANAM
ANGGOTA	:	PARJAN

Adapun yang menjadi prosedur penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) antara lain:

1. Membentuk panitia lelang yang berdasarkan Peraturan Desa Puri Nomor 4 tahun 2014. Panitia tersebut melaksanakan tugasnya sebagai panitia lelang untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dari pembentukannya.
2. Diadakan rapat penentuan harga sewa tanah kas desa bersama BPD, perangkat desa dan kepala desa, biasanya 1 kali rapat penentuan. Mengenai harga sewa tanah menyesuaikan keadaan lahan dan dari rapat tersebut diputuskan harga sewa maksimal.
3. Pelaksanaan kegiatan lelang oleh panitia lelang. Kegiatan itu tidak serentak namun menyesuaikan dengan keadaan lahan setelah tebang misalnya pada bulan Januari tebang dilaksanakan di tanah Dusun Sawo maka pada bulan tersebut langsung dibuka penyewa. Pembayaran hasil sewa Tanah Kas Desa (TKD) dari penyewa kepada panitia lelang untuk 1 tahun di depan.
4. Pembayaran hasil penyewaan tanah kas desa dari panitia lelang kepada bendahara desa yaitu Rudi Hartoyo selaku Kaur Pembangunan.

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri adalah :

Halaman 4 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengan keputusan hasil rapat pemerintah desa, BPD dan panitia lelang untuk menentukan harga ;
- b. mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan dari hasil rapat ;
- c. menerima pembayaran hasil lelang.

-----Bahwa sebelum menyewakan tanah ada 2 (dua) kali rapat pembahasan untuk menentukan harga sewa. Rapat itu dihadiri oleh BPD yaitu Pak SUPRIYADI (Ketua), Pak SENTOT (Wakil Ketua BPD), Pak SUWONO (Sekretaris BPD) dan semua 10 (sepuluh) anggota BPD, Perangkat Desa terdiri dari Pak JUPRIYADI (Kepala Desa), BU DYAH (Sekretaris), semua Kaur dan Kasi Desa dan Panitia Lelang yang terdiri dari Pak TARIJANTO (Ketua Lelang), Pak NAFSIHARTO (Sekretaris), Pak NUR AMALIG (Bendahara) dan 5 (lima) Anggota Panitia Lelang. Rapat Pembahasan tersebut dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 27 Oktober 2015 dan 11 November 2015 bertempat di Balai Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan hasil rapat pembahasan antara lain :

1. Menentukan kesepakatan harga sewa yakni per hektarnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tanah keprasan (yang sudah ditanami tebu tinggal melanjutkan) dan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) untuk tanah bongkaran.
2. Menentukan honor untuk panitia lelang, BPD, dan pemerintahan desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hektar.

-----Bahwa luas Tanah Kas Desa (TKD) yang dilakukan pelelangan seluas 19,472 Hektar yang terbagi dalam 4 (empat) Dusun antara lain Dusun Tegalsari, Dusun Puri, Dusun Sawo, dan Dusun Temon, kecuali dua bidang tanah yaitu Tanah Ex Sekdes seluas 3,5 Ha terletak di Dusun Puri dan Dusun Sawoo serta tanah Ex Bayan seluas 1,5 Ha yang terletak di Dusun Sawoo yang awalnya merupakan tanah bengkok namun dikarenakan jabatan bayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hilang dan Sekdes sudah tidak mendapatkan tanah bengkok lagi sehingga tanah tersebut kembali menjadi aset Desa Puri. -----

-----Bahwa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri yang disewakan/dilelang tersebut status tanahnya masing-masing adalah :

1. Tanah yang berlokasi di Desa Puri seluas 2 Ha yang disewakan kepada An. WITONO status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 702 atas nama SOEMADJI P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa ;
2. Tanah yang berlokasi di Desa Puri seluas 2,5 Ha yang disewakan kepada An. SUDARSONO status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 702 atas nama SOEMADJI P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa ;
3. Tanah yang berlokasi di Desa Puri seluas 4,172 Ha yang disewakan kepada An. H. MUSLIMIN status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 702 atas nama SOEMADJI P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa;
4. Tanah yang berlokasi di Desa Puri seluas 0,5 Ha yang disewakan kepada An. B. SIHAJI / LIK status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 702 atas nama SOEMADJI P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa ;
5. Tanah yang berlokasi di Timur KUD Desa puri seluas 1 Ha yang disewakan kepada An. H. MUSLIMIN status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 702 atas nama SOEMADJI P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa;
6. Tanah yang berlokasi di Desa Puri Ex Petinggi seluas 1 Ha yang disewakan kepada An. PARDIS status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 3 Atas Nama PRAMOEREDJO ALS SOETOPO Ex. Ganjaran Petinggi yang sudah disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 dan Sertifikat Hak Pakai 32 Atas nama Pemerintah Desa Puri pada Desember 1995 statusnya Tanah Kas Desa ;

Halaman 6 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah yang berlokasi di Desa Puri Ex Sekdes seluas 1,5 Ha **yang tidak laku disewakan** status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 2 Atas Nama ANDIKO P. INDIYARTI Ex. Ganjaran Carik yang sudah disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 tanggal 1 Desember 1995 Atas nama Pemerintah Desa Puri statusnya Tanah Kas Desa ;
8. Tanah yang berlokasi di Desa Sawo Ex Bayan seluas 1,5 Ha yang disewakan kepada An. H. ABDUL KHOLIK status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 10 Atas Nama SAERI PAK SOERASMI Ex. Ganjaran Bayan yang sudah disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 31 Atas nama Pemerintah Desa Puri pada tanggal 27 November 1995 statusnya Tanah Kas Desa ;
9. Tanah yang berlokasi di Desa Sawo Ex Sekdes seluas 1,5 Ha yang disewakan kepada An. H. SADI status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 2 Atas Nama ANDIKO P. INDIYARTI Ex. Ganjaran Carik yang sudah disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 29 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 25 Atas nama Pemerintah Desa Puri pada tanggal 27 November 1995 statusnya Tanah Kas Desa ;
10. Tanah yang berlokasi di Desa Sawo Barat Kuburan seluas 0,74 Ha yang disewakan kepada An. M. SOEGENG P status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 704 Atas Nama KARTOSAPRAWI An. Dukuh Sawoo statusnya Tanah Kas Desa ;
11. Tanah yang berlokasi di Desa Sawo Barat Kuburan seluas 0,26 Ha **Tidak laku disewakan** status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 704 Atas Nama KARTOSAPRAWI An. Dukuh Sawoo statusnya Tanah Kas Desa ;
12. Tanah yang berlokasi di Desa Sawo Genengan seluas 0,3 Ha yang **Tidak laku disewakan** status tanah tersebut alas haknya adalah

Halaman 7 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Atas Nama SURYANINGSIH statusnya Tanah Kas Desa ;

13. Tanah yang berlokasi di Desa Temon seluas 1 Ha yang disewakan kepada An. JITO status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 703 Atas Nama PRAJITNO P. NOERSAMU statusnya Tanah Kas Desa ;

14. Tanah yang berlokasi di Desa Temon seluas 0,3 Ha yang disewakan kepada An. PARJAN status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 703 Atas Nama PRAJITNO P. NOERSAMU statusnya Tanah Kas Desa ;

15. Tanah yang berlokasi di Desa Puri (Ripung) seluas 0,3 Ha yang disewakan kepada atas nama PRAYITNO status tanah tersebut alas haknya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Atas Buni statusnya Tanah Kas Desa ;

16. Tanah yang berlokasi di Desa Puri (Cemporo) seluas 0,3 Ha yang disewakan kepada atas nama RUMAI status tanah tersebut alas haknya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Atas nama Dariman Bok Tawi statusnya Tanah Kas Desa ;

17. Tanah yang berlokasi di Desa Sawo seluas 2 Ha yang disewakan kepada atas nama KUSNADI status tanah tersebut alas haknya adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 Atas nama Pemerintah Desa Puri pada tanggal 27 November 1995 statusnya Tanah Kas Desa statusnya Tanah Kas Desa ;

18. Tanah yang berlokasi di Desa Puri (Ganjaran Kasun Puri) seluas 2 Ha **yang tidak laku disewakan** status tanah tersebut alas haknya adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 28 Atas nama Pemerintah Desa Puri pada tanggal 27 November 1995 statusnya Tanah Kas Desa statusnya Tanah Kas Desa.

-----Bahwa untuk sistem pembayaran dilakukan dengan 3 (tiga) tahap pembayaran, yang pertama sebesar 40 % (empat puluh persen) dari harga

Halaman 8 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa dibayarkan pada sekitar bulan Februari 2016, yang kedua sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga sewa dibayarkan pada sekitar bulan April 2016, yang ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga sewa dibayarkan pada sekitar bulan Juli 2016. Pembayaran dibayarkan kepada Terdakwa TARIJANTO sebagai Ketua Panitia Lelang atau NAPSIHARTO selaku Wakil Ketua Panitia Lelang tergantung kepada siapa penyewa tersebut mendaftarkan penyewaannya, dengan bukti berupa kwitansi antara penyewa / pengontrak Tanah Kas Desa (TKD) kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang.-----

-----Bahwa hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) yang dilakukan panitia lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, adalah sebagai berikut :

No	Nama penyewa	Luas tanah yang disewa	Harga satuan (rp)	Jumlah (rp)
1.	WIYONO	2 Ha	15.000.000	30.000.000
2.	SUDARSONO	2,5 Ha	15.000.000	37.500.000
3.	H. MUSLIMIN	4,172 Ha	15.000.000	62.580.000
4.	B. SIHAJI / LIK	0,50 Ha	15.000.000	7.500.000
5.	H. MUSLIMIN	1 Ha	15.000.000	
6.	PARDIS	1 Ha	13.000.000	13.000.000
7.	EX SEKDES	1,5 Ha	15.000.000	22.500.000 (Tidak Laku)
8.	H. ABD. KHOLIK	1,5 Ha	15.000.000	22.500.000
9.	H. SADI	2 Ha	13.000.000	26.000.000
10.	M. SUGENG P	0,74 Ha	15.000.000	11.100.000
11.	KOPERASI	0,26 Ha	15.000.000	3.900.000 (Tidak Laku)
12.	KOPERASI	0,3 Ha	13.000.000	3.900.000 (Tidak Laku)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	JITO	1 Ha	15.000.000	15.000.000
14.	PARJAN	0,3 Ha	15.000.000	4.500.000
15.	PRAYITNO	0,35 Ha	13.000.000	4.550.000
16.	RUMAI	0,35 Ha	13.000.000	4.550.000
17.	KUSNADI	2 Ha	12.000.000	24.000.000
18.	GANJARAN KASUN PURI	2 Ha	12.000.000	24.000.000 (Tidak Laku)
	JUMLAH	23.472 Ha		Rp. 332.080.000

-----Bahwa dari jumlah keseluruhan penerimaan dana yang seharusnya diterima oleh Desa Puri dari Hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, adalah sebesar Rp. 332.080.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap tanah Ex. Sekdes luasnya 1,5 Ha, tanah koperasi luasnya 0,26 Ha, tanah koperasi luasnya 0,3 Ha dan tanah ganjaran Kasun Puri yang luasnya 2 Ha yang merupakan Tanah Kas Desa (TKD) tidak laku untuk disewa/lelang. Selanjutnya dari jumlah dana penerimaan hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 332.080.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh penyewa kepada NAPSIHARTO sebanyak Rp. 60.124.000,- (enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sudah diserahkan kepada Bendahara Desa RUDI HARTOYO untuk disetorkan ke rekening Kas Desa, berdasarkan kwitansi Tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kwitansi tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah), kwitansi tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 23.274.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), kwitansi tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 60.124.000,- (enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu

Halaman 10 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian ada penerimaan uang hasil sewa Tanah Kas Desa (TKD) yang dibayarkan kepada JUPRIADI selaku Kepala Desa dikarenakan juga ikut melakukan penagihan kepada pihak penyewa sehingga total uang yang dibawa oleh JUPRIADI sebesar Rp. 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah diserahkan kepada Bendahara Desa RUDI HARTOYO untuk disetorkan ke Rekening Kas Desa sesuai dengan rincian penerimaan uang hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) pada tanggal 14 September 2016. -----

Selanjutnya terhadap jumlah keseluruhan penerimaan dana yang seharusnya diterima oleh Desa Puri dari Hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, adalah sebesar Rp. 332.080.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), ternyata terdapat penyewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri yang belum membayar secara lunas antara lain An. Penyewa B. SIHAJI / LIK dengan luas tanah 0,5 Ha baru membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdapat kekurangan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar lunas oleh penyewa B. SIHAJI / LIK, kemudian An. Penyewa H. ABD. KHOLIK dengan luas 1,5 Ha hanya menyerahkan jaminan SHM, penyewa An. H. SADI dengan luas tanah 2 Ha baru membayar uang sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdapat kekurangan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayar lunas, selanjutnya An. Penyewa KUSNADI dengan luas tanah 2 Ha baru membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdapat kekurangan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang belum dibayar lunas, sehingga jumlah kekurangan yang belum dibayar oleh penyewa kepada Panitia Lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 106.050.000,- (seratus enam juta lima puluh ribu rupiah). -----

Halaman 11 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dari uang penerimaan hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri yang sudah dibayar oleh penyewa kepada Terdakwa TARIJANTO di rumah Terdakwa TARIJANTO sebesar Rp. 140.556.000,- (Seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh enam juta rupiah) dan belum diserahkan kepada Bendahara Desa RUDI HARTOYO untuk disetorkan ke Rekening Kas Desa, kemudian setelah diminta oleh JUPRIADI selaku Kepala Desa Puri, Terdakwa TARIJANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sesuai kwitansi pada tanggal 17 Mei 2016 kepada Kepala Desa JUPRIADI, sedangkan sisanya sebesar Rp. 119.556.000,- **(Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)** tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 08 Agustus 2016 di Balai Desa Puri yang pada intinya telah mempergunakan uang sebesar Rp. Rp. 119.556.000,- (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa **belum mengembalikan uang** hasil sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri sampai dengan akhir Tahun Anggaran Desa Tahun 2016 dan **belum disetorkan** ke Rekening Kas Desa. -----

-----Bahwa terhadap penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Puri, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tidak melalui / tidak sesuai prosedur yang berlaku antara lain, tidak adanya proses perjanjian antara pihak menyewa dan pihak yang menyewakan dalam hal ini Pemerintah Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang disyaratkan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa. -----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa TARIJANTO selaku Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri dan dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri yang tidak menyetor uang hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri sebesar Rp. 119.556.000,- (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), bertentangan dengan ketentuan hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa antara lain pada :

Halaman 12 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9

“Jenis pemanfaatan Kekayaan Desa” berupa :

- a) Sewa, Pinjam pakai,
- b) Kerjasama pemanfaatan,
- c) Bangun serah guna dan bangun guna serah.”

Pasal 10 yang berbunyi :

“Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan atas dasar”

- a) Menguntungkan desa
- b) Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
- c) Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan Persetujuan BPD
- d) Sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
 - Obyek perjanjian sewa-menyewa.
 - Jangka waktu.
 - Hak dan kewajiban para pihak.
 - Penyelesaian perselisihan.
 - Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Selanjutnya dalam Pasal 14 mengatur :

1. Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan **Penerimaan/ Pendapatan Desa.**
2. Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** seluruhnya disetorkan pada Rekening Desa

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TARIJANTO yang telah mempergunakan uang hasil penerimaan lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri dan tidak dapat mempertanggungjawabkan, dimana sebagian besar uang hasil penerimaan lelang Tanah Kas Desa (TKD) tersebut telah dipergunakan untuk memperkaya diri Terdakwa TARIJANTO, yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa TARIJANTO sehingga mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Kerugian Desa Puri sebesar Rp. 119.556.000,- (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu berdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **TARIJANTO** selaku Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Puri Nomor 4 tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penunjukan Panitia Lelang Aset Desa, dan dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri Tahun 2014, berdasarkan Peraturan Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto nomor 4 tahun 2014 tentang Penunjukan Panitia Lelang Aset Desa Tahun 2014, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015 sampai dengan dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa TARIJANTO Jalan Tegalsari RT 3 RW 1 Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto atau berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember

Halaman 14 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

-----Bahwa berawal di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, secara turun temurun telah melaksanakan kegiatan penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang di Desa Puri secara umum disebut dengan istilah Lelang Tanah Kas Desa (TKD), yaitu menyewakan Tanah Kas Desa (TKD) yang ada di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, kepada warga masyarakat baik yang ada di Desa Puri maupun yang ada di luar Desa Puri yang kemudian uang hasil penerimaan dari penyewaan tersebut disetorkan ke Kas Desa Puri untuk operasional Keuangan Desa Puri. Desa Puri mempunyai 2 (dua) jenis Tanah Kas Desa (TKD) yaitu Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari 11 (sebelas) bidang dan Tanah Desa atau Kemakmuran terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang terdiri dari Tanah Kas Pemerintah Desa, makam, lapangan, tanah yang tidak dapat ditanami apa-apa (tanah puthuk). -----

-----Bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut, dibentuk Panitia Lelang Aset Desa Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Desa Puri Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, nomor 4 tahun 2014 dengan susunan panitia sebagai berikut : -----

KETUA	:	PAK TARIJANTO
WAKIL KETUA	:	NAPSIHARTO
BENDAHARA	:	NUR AMALIQ
SEKRETARIS	:	SUKIRNO
ANGGOTA	:	SAYUTI

Halaman 15 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA : KLELER

ANGGOTA : ANAM

ANGGOTA : PARJAN

Adapun yang menjadi prosedur penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) antara lain:

1. Membentuk panitia lelang yang berdasarkan Peraturan Desa Puri Nomor 4 tahun 2014. Panitia tersebut melaksanakan tugasnya sebagai panitia lelang untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dari pembentukannya.
2. Diadakan rapat penentuan harga sewa tanah kas desa bersama BPD, perangkat desa dan kepala desa, biasanya 1 kali rapat penentuan. Mengenai harga sewa tanah menyesuaikan keadaan lahan dan dari rapat tersebut diputuskan harga sewa maksimal.
3. Pelaksanaan kegiatan lelang oleh panitia lelang. Kegiatan itu tidak serentak namun menyesuaikan dengan keadaan lahan setelah terbang misalnya pada bulan Januari terbang dilaksanakan di tanah Dusun Sawo maka pada bulan tersebut langsung dibuka penyewa. Pembayaran hasil sewa Tanah Kas Desa (TKD) dari penyewa kepada panitia lelang untuk 1 tahun di depan.
4. Pembayaran hasil penyewaan tanah kas desa dari panitia lelang kepada bendahara desa yaitu Rudi Hartoyo selaku Kaur Pembangunan.

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri adalah :

- a. Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengan keputusan hasil rapat pemerintah desa, BPD dan panitia lelang untuk menentukan harga ;
- b. mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan dari hasil rapat ;
- c. menerima pembayaran hasil lelang.

-----Bahwa sebelum menyewakan tanah ada 2 (dua) kali rapat pembahasan untuk menentukan harga sewa. Rapat itu dihadiri oleh BPD yaitu Pak SUPRIYADI (Ketua), Pak SENTOT (Wakil Ketua BPD), Pak

Halaman 16 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWONO (Sekretaris BPD) dan semua 10 (sepuluh) anggota BPD, Perangkat Desa terdiri dari Pak JUPRIYADI (Kepala Desa), BU DYAH (Sekretaris), semua Kaur dan Kasi Desa dan Panitia Lelang yang terdiri dari Pak TARIJANTO (Ketua Lelang), Pak NAFSIHARTO (Sekretaris), Pak NUR AMALIG (Bendahara) dan 5 (lima) Anggota Panitia Lelang. Rapat Pembahasan tersebut dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 27 Oktober 2015 dan 11 November 2015 bertempat di Balai Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan hasil rapat pembahasan antara lain :

1. Menentukan kesepakatan harga sewa yakni per hektarnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tanah keprasan (yang sudah ditanami tebu tinggal melanjutkan) dan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) untuk tanah bongkaran.
2. Menentukan honor untuk panitia lelang, BPD, dan pemerintahan desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hektar.

-----Bahwa luas Tanah Kas Desa (TKD) yang dilakukan pelelangan seluas 19,472 Hektar yang terbagi dalam 4 (empat) Dusun antara lain Dusun Tegalsari, Dusun Puri, Dusun Sawo, dan Dusun Temon, kecuali dua bidang tanah yaitu Tanah Ex Sekdes seluas 3,5 Ha terletak di Dusun Puri dan Dusun Sawoo serta tanah Ex Bayan seluas 1,5 Ha yang terletak di Dusun Sawoo yang awalnya merupakan tanah bengkok namun dikarenakan jabatan bayan sudah hilang dan Sekdes sudah tidak mendapatkan tanah bengkok lagi sehingga tanah tersebut kembali menjadi aset Desa Puri.

-----Bahwa adapun Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri yang disewakan tersebut status tanahnya masing-masing adalah :

1. Tanah yang berlokasi di Desa Puri seluas 2 Ha yang disewakan kepada An. WITONO status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 702 atas nama SOEMADJI P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa ;
2. Tanah yang berlokasi di Desa Puri seluas 2,5 Ha yang disewakan kepada An. SUDARSONO status tanah tersebut alas haknya adalah

Halaman 17 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letter C Nomor 702 atas nama SOEMADJI P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa ;
3. Tanah yang berlokasi di Desa Puri seluas 4,172 Ha yang disewakan kepada An. H. MUSLIMIN status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 702 atas nama SOEMADJI P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa;
 4. Tanah yang berlokasi di Desa Puri seluas 0,5 Ha yang disewakan kepada An. B. SIHAJI / LIK status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 702 atas nama SOEMADJI P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa ;
 5. Tanah yang berlokasi di Timur KUD Desa puri seluas 1 Ha yang disewakan kepada An. H. MUSLIMIN status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 702 atas nama SOEMADJI P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa;
 6. Tanah yang berlokasi di Desa Puri Ex Petinggi seluas 1 Ha yang disewakan kepada An. PARDIS status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 3 Atas Nama PRAMOEREDJO ALS SOETOPO Ex. Ganjaran Petinggi yang sudah disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 dan Sertifikat Hak Pakai 32 Atas nama Pemerintah Desa Puri pada Desember 1995 statusnya Tanah Kas Desa ;
 7. Tanah yang berlokasi di Desa Puri Ex Sekdes seluas 1,5 Ha **yang tidak laku disewakan** status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 2 Atas Nama ANDIKO P. INDIYARTI Ex. Ganjaran Carik yang sudah disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 tanggal 1 Desember 1995 Atas nama Pemerintah Desa Puri statusnya Tanah Kas Desa ;
 8. Tanah yang berlokasi di Desa Sawo Ex Bayan seluas 1,5 Ha yang disewakan kepada An. H. ABDUL KHOLIK status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 10 Atas Nama SAERI PAK SOERASMI Ex. Ganjaran Bayan yang sudah disertifikatkan berdasarkan Sertifikat

Halaman 18 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai Nomor 31 Atas nama Pemerintah Desa Puri pada tanggal 27 November 1995 statusnya Tanah Kas Desa ;

9. Tanah yang berlokasi di Desa Sawo Ex Sekdes seluas 1,5 Ha yang disewakan kepada An. H. SADI status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 2 Atas Nama ANDIKO P. INDIYARTI Ex. Ganjaran Carik yang sudah disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 29 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 25 Atas nama Pemerintah Desa Puri pada tanggal 27 November 1995 statusnya Tanah Kas Desa ;
10. Tanah yang berlokasi di Desa Sawo Barat Kuburan seluas 0,74 Ha yang disewakan kepada An. M. SOEGENG P status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 704 Atas Nama KARTOSAPRAWI An. Dukuh Sawoo statusnya Tanah Kas Desa ;
11. Tanah yang berlokasi di Desa Sawo Barat Kuburan seluas 0,26 Ha **Tidak laku disewakan** status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 704 Atas Nama KARTOSAPRAWI An. Dukuh Sawoo statusnya Tanah Kas Desa ;
12. Tanah yang berlokasi di Desa Sawo Genengan seluas 0,3 Ha yang **Tidak laku disewakan** status tanah tersebut alas haknya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 630 Atas Nama SURYANINGSIH statusnya Tanah Kas Desa ;
13. Tanah yang berlokasi di Desa Temon seluas 1 Ha yang disewakan kepada An. JITO status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 703 Atas Nama PRAJITNO P. NOERSAMUS statusnya Tanah Kas Desa ;
14. Tanah yang berlokasi di Desa Temon seluas 0,3 Ha yang disewakan kepada An. PARJAN status tanah tersebut alas haknya adalah Letter C Nomor 703 Atas Nama PRAJITNO P. NOERSAMUS statusnya Tanah Kas Desa ;

Halaman 19 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanah yang berlokasi di Desa Puri (Ripung) seluas 0,3 Ha yang disewakan kepada atas nama PRAYITNO status tanah tersebut alas haknya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Atas Buni statusnya Tanah Kas Desa ;
16. Tanah yang berlokasi di Desa Puri (Cemporo) seluas 0,3 Ha yang disewakan kepada atas nama RUMAI status tanah tersebut alas haknya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Atas nama Dariman Bok Tawi statusnya Tanah Kas Desa ;
17. Tanah yang berlokasi di Desa Sawo seluas 2 Ha yang disewakan kepada atas nama KUSNADI status tanah tersebut alas haknya adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 Atas nama Pemerintah Desa Puri pada tanggal 27 November 1995 statusnya Tanah Kas Desa statusnya Tanah Kas Desa ;
18. Tanah yang berlokasi di Desa Puri (Ganjaran Kasun Puri) seluas 2 Ha yang tidak laku disewakan status tanah tersebut alas haknya adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 28 Atas nama Pemerintah Desa Puri pada tanggal 27 November 1995 statusnya Tanah Kas Desa statusnya Tanah Kas Desa.

-----Bahwa untuk sistem pembayaran dilakukan dengan 3 (tiga) tahap pembayaran, yang pertama sebesar 40 % (empat puluh persen) dari harga sewa dibayarkan pada sekitar bulan Februari 2016, yang kedua sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga sewa dibayarkan pada sekitar bulan April 2016, yang ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga sewa dibayarkan pada sekitar bulan Juli 2016. Pembayaran dibayarkan kepada Terdakwa TARIJANTO sebagai Ketua Panitia Lelang atau NAPSIHARTO selaku Wakil Ketua Panitia Lelang tergantung kepada siapa penyewa tersebut mendaftarkan penyewaannya, dengan bukti berupa kwitansi antara penyewa / pengontrak Tanah Kas Desa (TKD) kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) yang dilakukan panitia lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, adalah sebagai berikut :

No	Nama penyewa	Luas tanah yang disewa	Harga satuan (rp)	Jumlah (rp)
1.	WIYONO	2 Ha	15.000.000	30.000.000
2.	SUDARSONO	2,5 Ha	15.000.000	37.500.000
3.	H. MUSLIMIN	4,172 Ha	15.000.000	62.580.000
4.	B. SIHAJI / LIK	0,50 Ha	15.000.000	7.500.000
5.	H. MUSLIMIN	1 Ha	15.000.000	15.000.000
6.	PARDIS	1 Ha	13.000.000	13.000.000
7.	EX SEKDES	1,5 Ha	15.000.000	22.500.000 (Tidak Laku)
8.	H. ABD. KHOLIK	1,5 Ha	15.000.000	22.500.000
9.	H. SADI	2 Ha	13.000.000	26.000.000
10.	M. SUGENG P	0,74 Ha	15.000.000	11.100.000
11.	KOPERASI	0,26 Ha	15.000.000	3.900.000 (Tidak Laku)
12.	KOPERASI	0,3 Ha	13.000.000	3.900.000 (Tidak Laku)
13.	JITO	1 Ha	15.000.000	15.000.000
14.	PARJAN	0,3 Ha	15.000.000	4.500.000
15.	PRAYITNO	0,35 Ha	13.000.000	4.550.000
16.	RUMAI	0,35 Ha	13.000.000	4.550.000
17.	KUSNADI	2 Ha	12.000.000	24.000.000
18.	GANJARAN KASUN PURI	2 Ha	12.000.000	24.000.000 (Tidak Laku)
	JUMLAH	23.472 Ha		Rp. 332.080.000



-----Bahwa dari jumlah keseluruhan penerimaan dana yang seharusnya diterima oleh Desa Puri dari Hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, adalah sebesar Rp. 332.080.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap tanah Ex. Sekdes luasnya 1,5 Ha, tanah koperasi luasnya 0,26 Ha, tanah koperasi luasnya 0,3 Ha dan tanah ganjaran Kasun Puri yang luasnya 2 Ha yang merupakan Tanah Kas Desa (TKD) tidak laku untuk disewa/lelang. Selanjutnya dari jumlah dana penerimaan hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 332.080.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh penyewa kepada NAPSIHARTO sebanyak Rp. 60.124.000,- (enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sudah diserahkan kepada Bendahara Desa RUDI HARTOYO untuk disetorkan ke rekening Kas Desa, berdasarkan kwitansi Tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kwitansi tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah), kwitansi tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 23.274.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), kwitansi tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 60.124.000,- (enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), kemudian ada penerimaan uang hasil sewa Tanah Kas Desa (TKD) yang dibayarkan kepada JUPRIADI selaku Kepala Desa dikarenakan juga ikut melakukan penagihan kepada pihak penyewa sehingga total uang yang dibawa oleh JUPRIADI sebesar Rp. 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah diserahkan kepada Bendahara Desa RUDI HARTOYO untuk disetorkan ke Rekening Kas Desa sesuai dengan rincian penerimaan uang hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) pada tanggal 14 September 2016. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Selanjutnya terhadap jumlah keseluruhan penerimaan dana yang seharusnya diterima oleh Desa Puri dari Hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, adalah sebesar Rp. 332.080.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), ternyata terdapat penyewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri yang belum membayar secara lunas antara lain An. Penyewa B. SIHAJI / LIK dengan luas tanah 0,5 Ha baru membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdapat kekurangan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar lunas oleh penyewa B. SIHAJI / LIK, kemudian An. Penyewa H. ABD. KHOLIK dengan luas 1,5 Ha hanya menyerahkan jaminan SHM, penyewa An. H. SADI dengan luas tanah 2 Ha baru membayar uang sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdapat kekurangan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayar lunas, selanjutnya An. Penyewa KUSNADI dengan luas tanah 2 Ha baru membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdapat kekurangan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang belum dibayar lunas, sehingga jumlah kekurangan yang belum dibayar oleh penyewa kepada Panitia Lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 106.050.000,- (seratus enam juta lima puluh ribu rupiah). -----

-----Bahwa dari uang penerimaan hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri yang sudah dibayar oleh penyewa kepada Terdakwa TARIJANTO di rumah Terdakwa TARIJANTO sebesar Rp. 140.556.000,- (Seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh enam juta rupiah) dan belum diserahkan kepada Bendahara Desa RUDI HARTOYO untuk disetorkan ke Rekening Kas Desa, kemudian setelah diminta oleh JUPRIADI selaku Kepala Desa Puri, Terdakwa TARIJANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sesuai kwitansi pada tanggal 17 Mei 2016 kepada Kepala Desa JUPRIADI, sedangkan sisanya sebesar Rp. 119.556.000,-

Halaman 23 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 08 Agustus 2016 di Balai Desa Puri yang pada intinya telah mempergunakan uang sebesar Rp. Rp. 119.556.000,- (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa **belum mengembalikan uang** hasil sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri sampai dengan akhir Tahun Anggaran Desa Tahun 2016 dan **belum disetorkan** ke Rekening Kas Desa. -----

-----Bahwa terhadap penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Puri, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tidak melalui / tidak sesuai prosedur yang berlaku antara lain, tidak adanya proses perjanjian antara pihak menyewa dan pihak yang menyewakan dalam hal ini Pemerintah Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang disyaratkan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa. -----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa TARIJANTO selaku Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri dan dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri yang tidak menyetor uang hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri sebesar Rp. 119.556.000,- (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), bertentangan dengan ketentuan hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa yang berbunyi :

Pasal 9

“Jenis pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

- a) Sewa, Pinjam pakai;
- b) Kerjasama pemanfaatan;
- c) Bangun serah guna dan bangun guna serah.”

Pasal 10 yang berbunyi :

“Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan atas dasar”

- a) Menguntungkan desa;

Halaman 24 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
- c) Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan Persetujuan BPD;
- d) Sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
 - Obyek perjanjian sewa-menyewa.
 - Jangka waktu.
 - Hak dan kewajiban para pihak.
 - Penyelesaian perselisihan.
 - Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Selanjutnya dalam Pasal 14 mengatur :

1. Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan **Penerimaan/Pendapatan Desa**.
2. Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** seluruhnya disetorkan pada Rekening Desa.

-----Bahwa Terdakwa TARIJANTO selaku Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri dan dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri Tahun 2014 selaku Penanggungjawab atas Pelaksanaan Lelang Aset Desa Puri Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto Tahun 2014, dalam melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Lelang Aset Desa Puri Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik dan benar yaitu tidak adanya proses perjanjian antara pihak menyewa dan pihak yang menyewakan dan telah mempergunakan jabatannya selaku Ketua panitia lelang untuk menarik uang hasil penyewaan dari pihak penyewa kemudian uang hasil penerimaan sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri tersebut tidak diserahkan kepada

Halaman 25 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara lelang maupun Bendahara Desa, sehingga terhadap hasil penerimaan penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) telah dipergunakan oleh Terdakwa TARIJANTO untuk kepentingan pribadinya, yang seharusnya Terdakwa TARIJANTO tidak berhak menerima dana hasil penerimaan sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri tersebut. -----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TARIJANTO telah menggunakan uang hasil penerimaan lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri dan tidak dapat mempertanggungjawabkan, dimana sebagian besar uang hasil penerimaan lelang Tanah Kas Desa (TKD) tersebut telah dipergunakan untuk memperkaya diri Terdakwa TARIJANTO, sehingga mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Kerugian Desa sebesar Rp. 119.556.000,- (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu berdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2017 Nomor Register Perkara: PDS-01/MKRT0/Ft.1/01/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TARIJANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.

Halaman 26 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TARIJANTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 119.556.000 (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan apabila dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mampu membayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama **10 (sepuluh) bulan penjara** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tarijanto bahwa uang hasil lelang tanah kas desa senilai Rp 119.556.000,- tanggal 8 Agustus 2016;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Puri atas nama Sudarsono tanggal 14 Nopember 2015;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Puri atas nama Witono tanggal 13 Nopember 2015;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku data tanah milik desa/tanah kas desa tanggal 17 Mei 2011;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku Letter C atas nama Soemadji P Alikah nomor 702;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku letter C Atas nama Prajitno P Noersamsi nomor 703;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku letter C atas nama Carik nomor 2;

Halaman 27 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku letter C atas nama Kartosaprawi nomor 704
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku letter C Atas nama Ganjaran Petinggi Pramoredjo al Soetopo nomor 3;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku letter C ganjaran kebayan Saeri P Surasmi;
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku kas desa Puri tanggal 14 September 2016;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian Tanah Kas Desa Puri tanggal 31 Oktober 2016;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Desa Nomor : 01 tahun 2016 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2015;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Desa Nomor : 02 tahun 2016 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2015;
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 25 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 29 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 18 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 32 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;

Halaman 28 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 6 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 13 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 11 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 8 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 30 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 31 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertipikat hak milik nomor 89 atas nama pemegang hak DARIMAN BOK TAWI;
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertipikat hak milik nomor 51 atas nama pemegang hak BUNI;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertipikat hak milik nomor 630 atas nama pemegang hak SURYANINGISH;
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Bu Lilik jumlah uang Rp 1.000.000,- buat pembayaran titip untuk DP sewa kontrak tanggal 26 Juni 2015;
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Bu Lilik jumlah uang Rp 6.750.000,- buat pembayaran pelunasan sewa kontrak sawah kas Desa Puri luas 0,5 Ha tanggal 26 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Bu Lilik jumlah uang Rp 1.000.000,- buat pembayaran nyicil sewa kontrak tanah kas desa puri luas 0,5 Ha lokasi koperasi tanggal 20 Maret 2016;
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi Bpk. Muslimin sejumlah uang Rp10.000.000,- untuk pembayaran cicilan sewa kontrak sawah kas desa puri luas 5,172 Ha tanggal 22 Pebruari 2016;
32. 1 (satu) lembar asli kwitansi Bpk. Muslimin sejumlah uang Rp13.274.000,- untuk pembayaran cicilan sewa kontrak sawah kas desa puri luas 5,172 Ha tanggal 07 April 2016;
33. 1 (satu) lembar asli kwitansi Bpk. Muslimin sejumlah uang Rp20.275.000,- untuk pembayaran cicilan sewa kontrak sawah kas desa puri luas 5,172 Ha tanggal 28 Juli 2016;
34. 1 (satu) lembar asli kwitansi Bpk. Muslimin sejumlah uang Rp3.000.000,- untuk pembayaran cicilan sewa kontrak sawah kas desa puri tahun 2016 tanggal 30 Juli 2016;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi NAPSIHARTO sebanyak Rp10.000.000,- untuk sewa tanah kas Desa tahun 2016 tanggal 24 Mei 2016;
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi NAPSIHARTO sebanyak Rp11.250.000,- untuk sewa tanah kas Desa tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016;
37. 1 (satu) lembar asli kwitansi NAPSIHARTO sebanyak Rp23.274.000,- tanggal 28 Juli 2016;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi NAPSIHARTO sebanyak Rp11.100.000,- untuk sewa tanah kas Desa tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016;
39. 1 (satu) lembar asli kwitansi NAFSIHARTO sebanyak Rp4.500.000,- untuk sewa tanah kas Desa tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016;

Halaman 30 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa tanah kas desa puri atas nama WITONO tanggal 13 Nopember 2015;
41. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa tanah kas desa puri atas nama SUDARSONO tanggal 14 Nopember 2015;
42. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama TARIJANTO tanggal 8 Agustus 2016;
43. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Puri Nomor 04 Tahun 2008 tentang kepala Seksi Pembangunan tanggal 23 Agustus 2008;
44. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Puri nomor 07 tahun 2012 tanggal 20 April 2012 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Seksi Pembangunan;
45. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Puri nomor 04 tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2016 Kepala Desa Puri ;
46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku rekening bank jatim nomor tabungan 0162403524 atas nama kas pemerintah desa puri;
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku kas Desa Puri tahun 2016 tentang ADD tahun 2016;
48. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Pak Sudarsono jumlah uang Rp 11.250.000,- buat pembayaran sewa sawah koperasi/ gelang 2,5 Ha tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016;
49. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Pak Sudarsono jumlah uang Rp 11.500.000,- buat pembayaran sewa sawah koperasi/ gelang 2,5 Ha tahun 2016 tanggal 26 Maret 2016;
50. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Pak Sudarsono jumlah uang Rp 15.300.000,- buat DP 40 % untuk sewa kontrak kas desa puri luas 2,55 dengan harga Rp 15.000.000,- per Ha lokasi koperasi harga jadi Rp 28.250.000 tanggal 14 Nopember 2016;

Halaman 31 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Pak Sukirno jumlah uang Rp 15.000.000,- buat pembayaran sewa kontrak sawah kas desa puri luas 1 Ha Lokasi Dusun Temon tanggal 01 Desember 2015;
52. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Pak Suparjan jumlah uang Rp 4.500.000,- buat pembayaran sewa sawah koperasi 0,3 Ha tanggal 28 Juli 2016;
53. 1 (satu) lembar asli kwitansi pak Traijanto sejumlah dua puluh satu juta rupiah tanggal 17 Mei 2016;
54. 1 (satu) lembar rincian cicilan sewa tanah kas desa Puri;
55. 1 (satu) buku catatan PNPM Mandiri perkotaan Mojokerto yang didalamnya terdapat tulisan notulen;
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Rapat desa membahas lelang tanah Kas desa Ke II- tanggal 11 Nopember 2015;
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Rencana Lelang tahun 2014-1015 tanggal 27 oktober 2015;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Peraturan desa puri Kecamatan Puri kabupaten Mojokerto No.02 Tahun 2016 tanggal)5 Pebruari 2015;
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati No.188.45/604/HK/416-012/2010 tanggal 28 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Puri Kec.Puri Kab.Mojokerto;
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Kas Umum Tahun 2016 Model C.2 ;
61. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Nomor : 04 tahun 2014;
62. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Nomor : 02 tahun 2016;

Halaman 32 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Mojokerto Nomor :
188.45/168/HK/416-012/2013 tanggal 16 April 2013 tentang
Penetapan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Periode 2013-
2019 dan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa
Periode 2007-2013 Kecamatan Puri.
64. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 3 tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
65. 1 (satu) bendel fotocopy penyampaian keterangan
pertanggungjawaban APBDes Tahun 2015 dan pembahasan
RAPBDes TA 2015;
66. 4 (empat) lembar Notulen Rapat Desa tanggal 27 Oktober 2015;
67. 1 (satu) kwitansi asli tentang sewa/kontrak sawah kas desa Puri
selama 1 tahun terhitung Januari 2016 – Januari 2017 lokasi eks
petinggi luas 1 ha;
68. 1 (satu) bendel asli buku kas umum Desa Puri Kec. Puri Kab
Mojokerto;
69. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Peraturan Desa Puri Kec. Puri
Kabupaten Mojokerto Nomor 04 tahun 2014 tentang Penunjukan
Panitia Lelang Aset Desa tahun 2014;
70. 1 (satu) buku asli daftar hadir rapat desa puri;
71. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Puri Kecamatan Puri
Kabupaten Mojokerto Nomor 02 tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
72. 1 (satu) asli buku notulen rapat rutin Desa September 2002;
73. 1 (satu) fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penyerahan Ganti
Rugi Tanah Kas Desa (Koperasi di Dsn. Sawo tanggal 26 Oktober
2015;
74. 1 (satu) bendel map Berita Acara TKD Puri

**Barang bukti point 1 s/d 74 dikembalikan kepada Desa Puri
Kabupaten Mojokerto ;**

Halaman 33 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2017 Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2017/ PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARIJANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.119.556.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tarijanto bahwa uang hasil lelang tanah kas desa senilai Rp 119.556.000,- tanggal 8 Agustus 2016;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Puri atas nama Sudarsono tanggal 14 Nopember 2015;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Puri atas nama Witono tanggal 13 Nopember 2015;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku data tanah milik desa/tanah kas desa tanggal 17 Mei 2011;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku Letter C atas nama Soemadji P Alikah nomor 702;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku letter C Atas nama Prajitno P Noersamsi nomor 703;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku letter C atas nama Carik nomor 2;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku letter C atas nama Kartosaprawi nomor 704
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku letter C Atas nama Ganjaran Petinggi Pramoredjo al Soetopo nomor 3;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku letter C ganjaran kebayan Saeri P Surasmi;
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku kas desa Puri tanggal 14 September 2016;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian Tanah Kas Desa Puri tanggal 31 Oktober 2016;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Desa Nomor : 01 tahun 2016 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2015;

Halaman 35 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Desa Nomor : 02 tahun 2016 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2015;
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 25 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 29 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 18 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 32 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 6 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 13 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 11 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 8 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 30 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat buku tanah hak pakai nomor 31 atas nama pemegang hak pemerintah desa puri kecamatan puri kabupaten mojokerto;
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertipikat hak milik nomor 89 atas nama pemegang hak DARIMAN BOK TAWI;
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertipikat hak milik nomor 51 atas nama pemegang hak BUNI;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertipikat hak milik nomor 630 atas nama pemegang hak SURYANINGISH;
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Bu Lilik jumlah uang Rp 1.000.000,- buat pembayaran titip untuk DP sewa kontrak tanggal 26 Juni 2015;
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Bu Lilik jumlah uang Rp 6.750.000,- buat pembayaran pelunasan sewa kontrak sawah kas Desa Puri luas 0,5 Ha tanggal 26 Juni 2015;
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Bu Lilik jumlah uang Rp 1.000.000,- buat pembayaran nyicil sewa kontrak tanah kas desa puri luas 0,5 Ha lokasi koperasi tanggal 20 Maret 2016;
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi Bpk. Muslimin sejumlah uang Rp10.000.000,- untuk pembayaran cicilan sewa kontrak sawah kas desa puri luas 5,172 Ha tanggal 22 Pebruari 2016;
32. 1 (satu) lembar asli kwitansi Bpk. Muslimin sejumlah uang Rp13.274.000,- untuk pembayaran cicilan sewa kontrak sawah kas desa puri luas 5,172 Ha tanggal 07 April 2016;
33. 1 (satu) lembar asli kwitansi Bpk. Muslimin sejumlah uang Rp 20.275.000,- untuk pembayaran cicilan sewa kontrak sawah kas desa puri luas 5,172 Ha tanggal 28 Juli 2016;
34. 1 (satu) lembar asli kwitansi Bpk. Muslimin sejumlah uang Rp3.000.000,- untuk pembayaran cicilan sewa kontrak sawah kas desa puri tahun 2016 tanggal 30 Juli 2016;

Halaman 37 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar asli kwitansi NAPSIHARTO sebanyak Rp10.000.000,- untuk sewa tanah kas Desa tahun 2016 tanggal 24 Mei 2016;
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi NAPSIHARTO sebanyak Rp11.250.000,- untuk sewa tanah kas Desa tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016;
37. 1 (satu) lembar asli kwitansi NAPSIHARTO sebanyak Rp23.274.000,- tanggal 28 Juli 2016;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi NAPSIHARTO sebanyak Rp.100.000,- untuk sewa tanah kas Desa tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016;
39. 1 (satu) lembar asli kwitansi NAFSIHARTO sebanyak Rp4.500.000,- untuk sewa tanah kas Desa tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016;
40. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa tanah kas desa puri atas nama WITONO tanggal 13 Nopember 2015;
41. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian sewa tanah kas desa puri atas nama SUDARSONO tanggal 14 Nopember 2015;
42. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama TARIJANTO tanggal 8 Agustus 2016;
43. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Puri Nomor 04 Tahun 2008 tentang kepala Seksi Pembangunan tanggal 23 Agustus 2008;
44. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Puri nomor 07 tahun 2012 tanggal 20 April 2012 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Seksi Pembangunan;
45. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Puri nomor 04 tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2016 Kepala Desa Puri ;
46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku rekening bank jatim nomor tabungan 0162403524 atas nama kas pemerintah desa puri;

Halaman 38 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku kas Desa Puri tahun 2016 tentang ADD tahun 2016;
48. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Pak Sudarsono jumlah uang Rp 11.250.000,- buat pembayaran sewa sawah koperasi/ gelang 2,5 Ha tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016;
49. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Pak Sudarsono jumlah uang Rp 11.500.000,- buat pembayaran sewa sawah koperasi/ gelang 2,5 Ha tahun 2016 tanggal 26 Maret 2016;
50. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Pak Sudarsono jumlah uang Rp 15.300.000,- buat DP 40 % untuk sewa kontrak kas desa puri luas 2,55 dengan harga Rp 15.000.000,- per Ha lokasi koperasi harga jadi Rp 28.250.000 tanggal 14 Nopember 2016;
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Pak Sukirno jumlah uang Rp 15.000.000,- buat pembayaran sewa kontrak sawah kas desa puri luas 1 Ha Lokasi Dusun Temon tanggal 01 Desember 2015;
52. 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Pak Suparjan jumlah uang Rp 4.500.000,- buat pembayaran sewa sawah koperasi 0,3 Ha tanggal 28 Juli 2016;
53. 1 (satu) lembar asli kwitansi pak Traijanto sejumlah dua puluh satu juta rupiah tanggal 17 Mei 2016;
54. 1 (satu) lembar rincian cicilan sewa tanah kas desa Puri;
55. 1 (satu) buku catatan PNPM Mandiri perkotaan Mojokerto yang didalamnya terdapat tulisan notulen;
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Rapat desa membahas lelang tanah Kas desa Ke II- tanggal 11 Nopember 2015;
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Rencana Lelang tahun 2014-1015 tanggal 27 oktober 2015;

Halaman 39 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Peraturan desa puri Kecamatan Puri kabupaten Mojokerto No.02 Tahun 2016 tanggal)5 Pebruari 2015;
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati No.188.45/604/HK/416-012/2010 tanggal 28 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Puri Kec.Puri Kab.Mojokerto;
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Kas Umum Tahun 2016 Model C.2 ;
61. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Nomor : 04 tahun 2014;
62. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Nomor : 02 tahun 2016;
63. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/168/HK/416-012/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Penetapan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Periode 2013-2019 dan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Periode 2007-2013 Kecamatan Puri.
64. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
65. 1 (satu) bendel fotocopy penyampaian keterangan pertanggungjawaban APBDes Tahun 2015 dan pembahasan RAPBDes TA 2015;
66. 4 (empat) lembar Notulen Rapat Desa tanggal 27 Oktober 2015;
67. 1 (satu) kwitansi asli tentang sewa/kontrak sawah kas desa Puri selama1 tahun terhitung Januari 2016 – Januari 2017 lokasi eks petinggi luas 1 ha;
68. 1 (satu) bendel asli buku kas umum Desa Puri Kec. Puri Kab Mojokerto;

Halaman 40 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Peraturan Desa Puri Kec. Puri Kabupaten Mojokerto Nomor 04 tahun 2014 tentang Penunjukan Panitia Lelang Aset Desa tahun 2014;
70. 1 (satu) buku asli daftar hadir rapat desa puri;
71. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Nomor 02 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
72. 1 (satu) asli buku notulen rapat rutin Desa September 2002;
73. 1 (satu) fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Tanah Kas Desa (Koperasi di Dsn. Sawo tanggal 26 Oktober 2015;
74. 1 (satu) bendel map Berita Acara TKD Puri ;

Barang bukti nomor urut 1 s/d 74 dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Puri Kabupaten Mojokerto

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Maret 2017 Nomor 27/Pid.Sus TPK.Bdg/2017/PN Sby jo Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2017/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2017 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby;
2. Surat Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor tanggal 27 Maret 2017 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby melalui Pengadilan Negeri Mojokerto yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor

Halaman 41 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.14.U.1/3869/Hk.07/4/2017 tanggal 3 April 2017, kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, dan selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya;

3. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Mei 2017 Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby; yang menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 28 April 2017;
4. Surat Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 28 April terhadap Perkara Tipikor tanggal 27 Maret 2017 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Mei 2017 kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Mojokerto, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor W.14.U.1/5164/Hk.07/5/2017 tanggal 10 Mei 2017, dan selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Surat Permintaan Relaas bantuan untuk memeriksa berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Surat Nomor W.14.U.1/8532/Hk.07/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 dimohon setelah diberitahukan agar relaas dimaksud dapat segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 42 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang memuat alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru menyatakan bahwa perbedaan esensial antara tindak pidana yang didakwakan sebagai dakwaan subsidair merupakan ketentuan yang lebih bersifat khusus dibandingkan dengan yang didakwakan sebagai dakwaan primair, dalam arti bahwa apabila ketentuan pidana yang didakwakan sebagai dakwaan primair itu ditujukan kepada orang pada umumnya, termasuk para pejabat dan orang-orang yang mempunyai kedudukan tertentu yang menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, meskipun perbuatannya itu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya hal 77, telah memutuskan bahwa Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Subsidair karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur melawan hukum pada dakwaan primair bukan tidak terbukti tetapi tidak tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, dan yang paling tepat unsur melawan hukum tersebut terjadi karena Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena dengan Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur Melawan Hukum tetap terbukti maka unsur melawan hukum dakwaan Primair juga



terbukti maka unsur Melawan hukum dalam Dakwaan Primair juga terbukti sehingga seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan Primair, dan sesuai dengan fakta persidangan maka unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair telah terbukti seluruhnya sehingga Terdakwa seharusnya diputus terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Berdasarkan semua urusan di atas mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 27 Maret 2017 an. Terdakwa **TARIJANTO**;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **TARIJANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TARIJANTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Sebesar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

6. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 119.556.000 (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan apabila dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mampu membayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama **10 (sepuluh) bulan penjara** ;
7. Menyatakan barang bukti berupa point 1. s/d 74 dikembalikan kepada Desa Puri Kabupaten Mojokerto;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur setelah mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, tanggal 27 Maret 2017, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 45 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum yang terungkap pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa TARIJANTO mempunyai Jabatan sehari-hari adalah Ketua RW juga sebagai Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Puri Nomor 4 tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penunjukan Panitia Lelang Aset Desa, dan dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Lelang Aset Desa Puri Tahun 2014.
2. Bahwa di Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto setiap tahun menyewakan Tanah Kas Desa (TKD) yang disebut dengan istilah lelang Tanah Kas Desa baik kepada orang dari Desa Puri maupun orang dari luar desa Puri dan uang hasil sewanya disetor ke kas Desa sebagai pendapatan yang kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puri.
3. Bahwa untuk melaksanakan lelang Tanah Kas (TKD) Desa Puri Pemerintahan Desa membentuk Panitia Lelang Asset Desa berdasarkan Peraturan Desa Puri Nomor 04 Tahun 2014 dengan susunan personil Ketua Terdakwa TARIJANTO, Wakil Ketua NAPSIHARTO, Bendahara NUR AMALIK, Sekretaris SUKIRNO, Anggota SAYUTI, KLELER, ANAM, dan PARJAN.
4. Bahwa tugas dan wewenang Panitia Lelang Aset Desa Puri adalah :
 - a. Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengan keputusan hasil rapat Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Lelang untuk menentukan harga ;
 - b. Mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan dari hasil rapat ;
 - c. Menerima pembayaran hasil lelang.
5. Bahwa sistem pembayaran uang sewa telah ditentukan yaitu dalam 3 (tiga) tahap, pertama sebesar empat puluh persen dibayar pada bulan

Halaman 46 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015, kedua sebesar tiga puluh persen dibayar pada bulan Februari-Maret 2016, dan ketiga sebesar tiga puluh persen dibayar pada bulan Mei-Juni 2016.

6. Bahwa Tanah Kas Desa yang disewakan seluas 19,472 Hektar terletak di 4 (empat) Dusun yaitu di Dusun Tegalsari, Dusun Puri, Dusun Sawo, dan Dusun Temon, kecuali dua bidang tanah yaitu Tanah Ex Sekdes seluas 3,5 Ha di Dusun Puri dan Dusun Sawoo serta tanah Ex Bayan seluas 1,5 Ha di Dusun Sawoo.
7. Bahwa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri yang disewakan adalah sebagai berikut :
 - Di Desa Puri seluas 2 Ha disewakan kepada WITONO, alas haknya Letter C Nomor 702 atas nama Soemadji P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa;
 - Di Desa Puri seluas 2,5 Ha disewakan kepada SUDARSONO, alas haknya Letter C Nomor 702 atas nama Soemadji P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa;
 - Di Desa Puri seluas 4,172 Ha disewakan kepada H. MUSLIMIN, alas haknya Letter C Nomor 702 atas nama Soemadji P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa;
 - Di Desa Puri seluas 0,5 Ha disewakan kepada B. SIHAJI / LIK, alas haknya Letter C Nomor 702 atas nama Soemadji P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa;
 - Di Timur KUD Desa Puri seluas 1 Ha disewakan kepada H. MUSLIMIN, alas haknya Letter C Nomor 702 atas nama Soemadji P. Aslikah statusnya Tanah Kas Desa;
 - Di Desa Puri eks Petinggi seluas 1 Ha disewakan kepada APARDIS, alas haknya Letter C Nomor 3 atas nama Pramoredjo Als Soetopo eks ganjaran Petinggi, alas haknya Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Nomor 18 dan Sertifikat Hak Pakai 32 Atas nama Pemerintah Desa Puri statusnya Tanah Kas Desa;

- Di Desa Sawo eks Bayan seluas 1,5 Ha disewakan kepada H. ABDUL KHOLIK, alas haknya Sertifikat Hak Pakai Nomor 31 Atas nama Pemerintah Desa Puri statusnya Tanah Kas Desa;
- Di Desa Sawo eks Sekdes seluas 1,5 Ha disewakan kepada H. SADI, alas haknya Sertifikat Hak Pakai Nomor 29 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 25 Atas nama Pemerintah Desa Puri statusnya Tanah Kas Desa;
- Di Desa Sawo Barat Kuburan seluas 0,74 Ha disewakan kepada M. Soegeng. P, alas haknya Letter C Nomor 704 atas nama Kartosaprawi Dukuh Sawoo statusnya Tanah Kas Desa;
- Di Desa Temon seluas 1 Ha disewakan kepada JITO, alas haknya Letter C Nomor 703 atas nama Prajitno P. Noersamsu statusnya Tanah Kas Desa;
- Di Desa Temon seluas 0,3 Ha disewakan kepada PARJAN, alas haknya Letter C Nomor 703 atas nama Prajitno P. Noersamsu statusnya Tanah Kas Desa;
- Di Desa Puri (Ripung) seluas 0,3 Ha disewakan kepada PRAYITNO, alas haknya Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Buni statusnya Tanah Kas Desa;
- Di Desa Puri (Cemporo) seluas 0,3 Ha disewakan kepada RUMAI, alas haknya Sertifikat Hak Milik Nomor 89 atas nama Dariman Bok Tawi statusnya Tanah Kas Desa;
- Di Desa Sawo seluas 2 Ha disewakan kepada KUSNADI, alas haknya Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 24 atas nama Pemerintah Desa Puri statusnya Tanah Kas Desa.

8. Bahwa hasil lelang Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri oleh Panitia Lelang sebagai berikut:

Halaman 48 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Penyewa	Luas tanah yang disewa	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Wiyono	2 Ha	15.000.000	30.000.000
2.	Sudarsono	2,5 Ha	15.000.000	37.500.000
3.	H. Muslimin	4,172 Ha	15.000.000	62.580.000
4.	B. Sihaji / Lik	0,50 Ha	15.000.000	7.500.000
5.	H. Muslimin	1 Ha	15.000.000	15.000.000
6.	Pardis	1 Ha	13.000.000	13.000.000
7.	Ex Sekdes	1,5 Ha	15.000.000	22.500.000
8.	H. Abd. Kholik	1,5 Ha	15.000.000	22.500.000
9.	H. Sadi	2 Ha	13.000.000	26.000.000
10.	M. Sugeng P	0,74 Ha	15.000.000	11.100.000
11.	Koperasi	0,26 Ha	15.000.000	3.900.000
12.	Koperasi	0,3 Ha	13.000.000	3.900.000
13.	Jito	1 Ha	15.000.000	15.000.000
14.	Parjan	0,3 Ha	15.000.000	4.500.000
15.	Prayitno	0,35 Ha	13.000.000	4.550.000
16.	Rumai	0,35 Ha	13.000.000	4.550.000
17.	Kusnadi	2 Ha	12.000.000	24.000.000
18.	Ganjaran Kasun Puri	2 Ha	12.000.000	24.000.000

9. Bahwa uang sewa dari 18 Tanah Kas Desa yang harus diterima oleh Pemerintahan Desa Puri adalah sebesar Rp226.030.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah).
10. Bahwa uang sewa Tanah Kas Desa seharusnya diterima oleh Bendahara Panitia Lelang NUR AMALIK, kemudian disetorkan kepada Bendahara Desa RUDI HARTOYO di rekenng Desa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan Desa lalu dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam tahun berjalan.

11. Bahwa kenyataannya uang sewa Tanah Kas Desa diterima oleh Terdakwa TARIJANTO selaku Ketua Panitia Lelang, NAPSIHARTO (Wakil Ketua Panitia Lelang), dan JUPRIADI (Kepala Desa, Desa Puri) sedangkan Bendahara Panitia Lelang NUR AMALIK tidak pernah menerima.
12. Bahwa uang sewa Tanah Kas Desa yang diterima NAPSIHARTO sebanyak Rp60.124.000,00 (enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), diterima oleh JUPRIADI selaku Kepala Desa Puri sebesar Rp25.350.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah disetorkan kepada Bendahara Desa RUDI HARTOYO.
13. Bahwa uang sewa Tanah Kas Desa yang diterima terdakwa TARIJANTO sebesar Rp140.556.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh enam juta rupiah) tidak disetorkan kepada Bendahara Desa RUDI HARTOYO, kemudian setelah diminta oleh JUPRIADI selaku Kepala Desa, Desa Puri, terdakwa TARIJANTO hanya menyerahkan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp119.556.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) tidak diserahkan karena telah digunakan untuk kepentingan pridadi Terdakwa TARIJANTO.
14. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa yaitu :

Pasal 9

"Jenis pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

a. Sewa ;

b. Pinjam pakai;

c. Kerjasama pemanfaatan;

d. Bangun serah guna dan bangun guna serah."

Halaman 50 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10

- 1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan atas dasar :
 - a. Menguntungkan desa;
 - b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
 - c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan Persetujuan BPD.
- 2) Sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b) Obyek perjanjian sewa-menyewa;
 - c) Jangka waktu;
 - d) Hak dan kewajiban para pihak;
 - e) Penyelesaian perselisihan;
 - f) Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g) Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Selanjutnya dalam Pasal 14 mengatur :

- 1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan Penerimaan/Pendapatan Desa.
- 2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** seluruhnya disetorkan pada Rekening Desa.

15. Bahwa penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku antara lain, tidak ada surat perjanjian antara pihak menyewa dan pihak yang menyewakan (Pemerintahan Desa Puri) yang disyaratkan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa dan hasil penerimaan penyewaan tanah kas Desa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp119.556.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) tidak disetorkan ke dalam kas desa melainkan dipergunakan oleh Terdakwa TARIJANTO untuk kepentingan pribadi.

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa TARIJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, yaitu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga pidana pokok maupun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut karena alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum.

Halaman 52 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian keberatan hukum yang menjadi alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa TARIJANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair serta permohonan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutananya beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tanggal 27 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Halaman 53 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 27 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 oleh H. Syamsul Ali, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua, H. Suryanto, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 54 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Choiria Chomsa PP, S.E., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Suryanto, S.H., M.Hum

H. Syamsul Ali, S.H., M.H.

H. Waluyo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.